

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perkebunan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan. Pertumbuhan perkebunan yang positif menunjukkan potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian (Makki et al., 2022). Hal ini menyebabkan sub sektor perkebunan menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia, dimana pada tahun 2024 sub sektor perkebunan berkontribusi sebesar 1,69% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp5.288,3 triliun (Badan Pusat Statistik 2024).

Kelapa merupakan komoditas perkebunan yang memiliki banyak nilai ekonomis (Aprianto, 2019). Hampir semua bagian dari kelapa memiliki manfaat untuk berbagai keperluan. Daging buah kelapa dapat diolah menjadi kopra, *Virgin Coconut Oil* (VCO), minyak kelapa, kelapa parut, santan dan tepung kelapa. Sabut dapat diolah menjadi kerajinan tangan, matras, tali, jok mobil, genteng, karpet, *coco fiber*, *cocopeat*. Air kelapa dapat diolah menjadi *nata de coco* (Famulia, 2020). Sehingga kelapa dapat dijadikan sebuah agroindustri yang memiliki potensi pasar cukup tinggi.

Kebun kelapa merupakan komoditi perkebunan yang sangat penting dalam perekonomian nasional yaitu sebagai penghasil minyak nabati dan santan terbaik apalagi kelapa tersebut kelapa yang udah tua, ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan komoditas ekspor (Daulay & Meilin, 2020). Hampir seluruh bagian tanaman kelapa dijuluki sebagai pohon kehidupan (*free of life*). Tanaman kelapa juga merupakan tanaman sosial yang lebih dari 98% diusahakan oleh petani (Aprianto, 2019).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan sentra tanaman kelapa di Provinsi Jambi, bersama-sama dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2024 luas tanaman kelapa dalam di Provinsi Jambi adalah 118.779 ha dengan produksi 105.255 ton (Badan Pusat Statistik 2024). Dari luasan tersebut,

lebih kurang 50% perkebunan kelapa dalam berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (58.589 ha) dengan kontribusi produksi lebih kurang 50% (51.120 ton) dari produksi kelapa dalam di Provinsi Jambi. Luas dan produksi tanaman kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melampaui tanaman perkebunan lainnya (kopi, karet, kelapa hibrida, pinang, lada, kelapa sawit, kemiri dan coklat). Persentase tanaman kelapa yang menghasilkan terbanyak (75,32%) dibandingkan dengan tanaman belum menghasilkan dan tanaman tua atau rusak (Badan Pusat Statistik 2024).

Berpedoman pada ketersediaan potensi sumber daya alam, arah kebijakan daerah daya dukung berinvestasi dan kecenderungan pasar komoditi perkebunan, maka ketersediaan peluang investasi pembangunan dan pengembangan Pabrik Minyak Kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinilai sebagai investasi yang memiliki peluang besar. Komoditi perkebunan yang sesuai untuk dikembangkan dan dapat dijadikan andalan ekonomi adalah kelapa sawit dan kelapa dalam dimana jenis tanaman perkebunan dengan luas tanaman 52.475 Ha, dengan produksi pada tahun 2023 sebesar 57.30 ton (Badan Pusat Statistik 2023).

Kabar baik datang untuk para petani kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabt), Provinsi Jambi. Harga kelapa dalam mengalami kenaikan signifikan, yang membuat para petani merasa lega dan optimis. Saat ini, toke penampung membeli kelapa dengan harga berkisar antara Rp3.000 hingga Rp3.200 per kilogram, sebuah kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan beberapa waktu lalu. Karena kebun kelapa ini sangat banyak manfaatnya baik isi dalam maupun tempurung nya.

Petani kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (TanjabTim) untuk pertama kalinya melakukan ekspor kelapa ke luar negeri yang dilaksanakan lewat pelabuhan Nipah Panjang dengan tujuan Malaysia. Saat itu ekspor perdana kalinya bermuatan kelapa sebanyak 320 ton yang dikirim naungan PT Pemula Jaya Menggunakan armada Kapal Harapan bersama dengan tujuan Batu Pahat Malaysia. Selain ke luar negeri petani kebun kelapa ini juga melakukan pengiriman kelapa antar kota terutama di kota Riau karena di Kota Riau ini

memiliki PT Santan Kara terbesar di daerah Sumatra dan juga di Provinsi Sumatra Barat (Jambi,antaranews.com).

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antara sesama. Untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan salah satunya adalah bertani atau bercocok tanam. Salah satu pembangunan pertanian secara khusus adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produk, dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan.

Semakin bertambahnya penduduk di suatu daerah tentu kebutuhan hidup juga meningkat sama halnya yang terjadi di Kecamatan Kuala Jambi. Data menunjukkan bahwa jumlah Persentase Penduduk, berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk yang berasal di Kecamatan Kuala Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kuala Jambi

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Penduduk/ <i>Population</i>		
	Laki-Laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Teluk Majelis	1 307	1 274	2 581
Kampung Laut	2 237	2 129	4 366
Tanjung Solok	2 202	2 021	4 223
Kuala Lagan	478	458	936
Majelis Hidayat	1 221	1 086	2 307
Manunggal Makmur	284	263	547
Kuala Jambi	7 729	7 231	14 960

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2023.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Tanjung Solok berada pada 4223, dengan jumlah petani kelapa terbanyak di antara desa yang lain. Untuk meningkatkan nilai mutu sebuah produk yang dihasilkan maka manusia saling bantu membantu atau tolong menolong antara sesama. Ini dipraktikkan oleh di Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur jambi ini membutuhkan tenaga kerja untuk mengolah lahannya karena mereka memiliki lahan yang cukup luas (Lestari et al. 2024).

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Profesi di Desa Tanjung Solok

No	Profesi	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Petani Kelapa	2.110	50,0%
2	Buruh Tani/Perkebunan	590	14,0%
3	Nelayan	380	9,0%
4	Pedagang	340	8,0%
5	Pegawai Negeri/Swasta	295	7,0%
6	Guru/Honoror	170	4,0%
7	Tukang/Serabutan	127	3,0%
8	Pengusaha Kecil/UMKM	84	2,0%
9	Ibu Rumah Tangga	84	2,0%
10	Lain-lain	43	1,0%
	Total	4.223	100%

Sumber: Desa Tanjung Solok, 2024

Berdasarkan data tabel, jumlah penduduk di Kelurahan Tanjung Solok adalah 4.223 jiwa, dengan distribusi pekerjaan yang bervariasi. Dari total tersebut, sebanyak 2.110 jiwa atau 50% bekerja sebagai petani kelapa. Jumlah ini merupakan yang terbesar dibandingkan profesi lainnya, sehingga menunjukkan bahwa profesi petani kelapa mendominasi mata pencaharian masyarakat setempat.

Salah satu bentuk dari akad dalam muamalah tersebut adalah bagi hasil *musaqah* (kerjasama antara pemilik kebun kelapa dan penggarap), karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong-menolong. Hendaknya masyarakat Islam pada khususnya harus mengerti secara jelas tentang tolong-menolong yang diajarkan didalam ajaran Islam. Aturan pakai untuk menjalankan perintah tolong-menolong ini tentunya terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2).

Penafsiran pada surat Al-Maidah ayat 2 di atas menjelaskan tentang tolong menolong kepada kebaikan. Maksudnya adalah mengikuti perintah dan menjauhi hawa nafsu. Mengikuti perintah disini adalah mengikuti segala perintah Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti Mendirikan shalat lima waktu, menunaikan zakat, menjalankan ibadah puasa ramadhan, dan lain sebagainya. Namun pada kalimat *Wa La ta'awanu 'ala alitsm* disini maksudnya janganlah

kalian tolong menolong dalam berbuat dosa yakni mencegah atau melarang orang untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT dan bermusuhan-musuhan yaitu melampaui batas dalam ketentuan-ketentuan Allah SWT untuk berbalas dendam seperti bertengkar kepada teman sampai terjadi bunuh-bunuhan, saling mencaci maki, dan lain sebagainya.

Barang siapa melakukan tolong-menolong diluar aturan yang ditetapkan atau tolong-menolong yang ada madorotnya misalnya tolong-menolong dalam kemaksiatan, tolong-menolong perkara yang dapat merusak keimanan dan keislaman seseorang. Salah satu tolong menolong yang terjadi yaitu akad *musaqah*. *Musaqah* adalah menyerahkan pohon yang telah ditanam di sebidang tanah kepada orang yang menanamnya dan merawatnya dengan cara-cara seperti menyiram hingga berbuah. Setelah itu, pekerja mendapatkan bagian yang telah ditetapkan dari buah yang dihasilkan, dan pemilik mendapatkan sisanya. Pada dasarnya, muzaraah, mukhabarah, dan *musaqah* berbeda karena muzaraah memiliki tanah dan bibit dari pemilik tanah, sedangkan *musaqah* memiliki tanah dan bibit dari penggarap (Lestari et al., 2024). Kerjasama ini berkaitan dengan sistem bagi hasil yang dipraktekkan masyarakat di Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi kebanyakan masyarakatnya melakukan kerja sama dalam penggarapan lahan mereka menyebutnya “Karun” (Famulia, 2020).

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Tanjung Solok dalam usaha perkebunan kelapa daerah sana belum paham yang namanya musaqoh, banyak di antara masyarakat disana hanya memahami bagi hasil belum terlalu faham dengan akad yang dilaksanakan di antara kerja sama ini. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah perkebunan di Desa Tanjung Solok di dominasi oleh perkebunan kelapa yaitu seluas 4324/ha. Faktor lain juga ikut mempengaruhi salah satunya adalah mayoritas masyarakat mempunyai kebun yang tidak digarap karena mempunyai pekerjaan lain atau tidak mampu mengerjakan sendiri (Ilman, 2019).

Sementara itu yang lain tidak mempunyai kebun kelapa tetapi mampu untuk menggarapnya, sehingga mereka melakukan kerjasama bagi hasil di sektor perkebunan kelapa. Juga di Desa Tanjung solok ini merupakan salah satu

penghasil kebun kelapa yang tertinggi dengan jumlah pohon induk terpilih sebanyak 248 pohon, dan di Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur (seluas 50 ha dengan jumlah PIT 600 pohon). BPT (Buah Peningkatan Tertinggi) ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang karena pasarnya cukup luas yaitu memenuhi kebutuhan benih unggul untuk kebun kelapa di daerah ini yang merupakan perkebunan terluas di Provinsi Jambi.

Desa Tanjung Solok berdiri pada tahun 1935, Tanjung Solok merupakan desa yang cukup strategis dan merupakan desa jajahan Jepang dan Belanda sebagai bukti yaitu berdirinya desa tersebut yang kondisinya pada saat ini sudah kritis karena posisinya hanya berjarak 2 meter dari bibir pantai sungai Indragiri. Kepadatan penduduk Desa Tanjung Solok dengan jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 4223 jiwa dengan luas wilayah 52 km². Pada umumnya, masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai petani, perkebunan kelapa, nelayan, dan buruh harian. Masyarakat Desa Tanjung Solok memiliki lahan perkebunan yang luas dan mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut.

Tabel 1.3 Luas Areal Perkebunan Kelapa di Desa Tanjung Solok

Tahun	Petani/ Pemilik Lahan (Orang)	Pekerja	Luas lahan (Hektar)
2019	328 Orang	238 Orang	952/ha
2010	340 Orang	218 Orang	937/ha
2021	379 Orang	252 Orang	1.272/ha
2022	408 Orang	291 Orang	1.305/ha
2023	463 Orang	356 orang	1.424/ha

Sumber: Pemerintah Desa Tanjung Solok, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat diketahui bahwa luas lahan perkebunan kelapa di Desa Tanjung Solok selama tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan dikarenakan sebagian masyarakat menyadari pendapatan dari perkebunan kelapa cukup menjanjikan, sehingga masyarakat mulai beralih menjadi petani kelapa, ditambah lagi perawatan yang dilakukan tidak begitu sulit, maka di setiap 2 ha lahan atau lebih membutuhkan tenaga kerja sebanyak 2 orang atau lebih. Sistem karun atau bagi hasil perkebunan yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan dan kondisi penduduk. Bagi petani

yang tidak mempunyai tanah perkebunan, mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan perkebunan. Pelaksanaan karun atau bagi hasil kebun kelapa yang terjadi di Desa Tanjung Solok berlangsung sejak lama, disebabkan luasnya lahan perkebunan dan adanya sebagian masyarakat pemilik kebun kelapa yang tidak sanggup mengelola kebunnya. Dimana pemilik kebun meminta petani untuk mengurus kebun mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pada pihak pemilik kebun supaya kebunnya bisa digarap oleh petani tersebut. Selain itu, pemilik kebun telah menyediakan lahan untuk ditanam. Adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan perkebunan ditanggung oleh pemilik kebun sedangkan petani pekerja hanya membawa alat yang dibutuhkan saja.

Berdasarkan hasil survei awal peneliti ditemukan bahwa kerja sama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti tidak memenuhi hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dengan prinsip hukum Islam. Ketentuan keuntungan ditentukan berdasarkan besar kecilnya hasil penjualan kelapa yang diperoleh yang kemudian mereka bagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan pekerja. Sistem bagi hasil yang digunakan dibagi 2 (dua) yaitu 50% untuk petani pemilik dan 50% untuk petani pekerja.

Dikarenakan akad yang digunakan akad lisan dan jangka waktu yang tidak ditentukan maka ada terindikasi praktek tersebut terjadi kesenjangan bila ditinjau dari kaca mata hukum Islam. Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan artinya dalam suatu perjanjian harus memiliki jangka waktunya. Karena itu dianjurkan Islam benar-bener menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Menurut analisa penulis, terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan akad tersebut yaitu akadnya dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerja sama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, misalnya pekerja menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun.

Ada beberapa kasus seperti hilangnya buah kelapa yang telah dipanen, pemilik kelapa mengatakan kalau kelapa tersebut diambil oleh pekerja, dan juga pemilik kelapa mengatakan pekerja sering melakukan kecurangan seperti menyembunyikan sebagian hasil panen. Saat panen yang dilakukan pemilik kebun masih ada penyimpangan yang terjadi, sebelum hasil dibagi, seluruh hasil yang diperoleh ada pada pemilik kebun, tentunya seluruh hasil tersebut harus diketahui juga oleh pekerja. Tapi pada kenyataannya ada sebagian pemilik kebun yang tidak memberitahukan hal itu secara jelas atau tidak memperlihatkan catatan hasil yang diperoleh., disinilah pekerja merasa tidak senang dengan hal tersebut. Agar tidak terjadi kelalaian dan kecurangan pekerja selama bekerja, maka pemilik kebun semestinya melakukan pengawasan kerja. Antara pemilik kebun dengan pekerja diharapkan untuk tidak saling mendzolimi dan perlu adanya akad yang jelas dalam penerapan bagi hasil tersebut.

Tabel 1.4 Rata-Rata Pendapatan Pekerja Kebun Kelapa di Desa Tanjung Solok

Tahun	Per-Bulan
2019	Rp. 2.842.000,-
2020	Rp. 2.538.920,-
2021	Rp. 2.192.220,-
2022	Rp. 2.522.420,-
2023	Rp. 2.792.330,-

Sumber: Pemerintah Desa Tanjung Solok, 2024

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan pekerja kelapa dari tahun 2019-2023 pendapatan pekerja kebun kelapa di Desa Tanjung Solok mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan terjadi penurunan harga. Pada

awal 2021-2023 kondisi penjualan dan pendistribusian kembali normal sehingga pendapatan dari kebun kelapa terus mengalami peningkatan. Bagi petani dan pekerja kebun kelapa di Desa Tanjung Solok sangat bergantung pada pendapatan dari hasil penjualan buah kelapa, stabilitas harga kelapa sangat mempengaruhi pendapatan petani kelapa.

Meskipun telah menerapkan sistem karun atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, namun masih saja terjadi kesenjangan ekonomi antara pemilik lahan kebun kelapa dan petani pekerja. Apabila sudah memasuki musim banjir dan harga jual turun, maka pendapatan yang diperoleh oleh petani pekerja tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memaksa petani pekerja melakukan transaksi utang piutang kepada pemilik lahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pendapatan petani pekerja yang diperoleh dalam karun belum secara utuh dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja kebun kelapa.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa di Desa Tanjung Solok, ketika sistem bagi hasil diterapkan antara pemilik lahan kebun kelapa dan pekerja, tidak ada ketetapan presentase antara keduanya. Dan hal ini bisa menimbulkan konflik antara pemilik dan penggarap lahan, karena Pembagian hasil panennya didasarkan pada pendapatan panen, atas dasar kesepakatan dan kepercayaan saja tanpa adanya perjanjian diatas kertas. Menurut tradisi masyarakat Desa tanjung solok ada ketidakadilan dalam sistem perkebunan dalam bagi hasil, bahkan petani pekerja menerima bagian panen yang lebih besar dari pada pemilik lahan.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang kerjasama bagi hasil perkebunan yang dilakukan oleh (Nuraini dan Pratama, 2022) menemukan bahwa akad yang dilakukan adalah secara lisan dalam akad tersebut kesepakatan dibuat jika pemilik lahan kebun karet menyerahkan lahannya kepada penggarap, maka bagi hasil yang dilakukan merupakan sistem bagi 2 yaitu dibagi rata antara pemilik lahan kebun karet dan pengelola. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Jalaluddin dan Fadia, 2021) menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil perkebunan di Indonesia belum memiliki kepastian hukum. Mengenai

perjanjian atas kepercayaan dan kesepakatan tanpa adanya perjanjian tertulis sah menurut hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian (Qutn, 2024) menemukan bahwa mekanisme pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun dengan menggunakan akad Mukhabarah. Bagi hasil mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki lahan. Proses Bagi hasil merupakan bagian dari penerapan adat-istiadat melainkan sudah disingkronisasikan oleh para pemangku agama sesuai dengan tinjauan dalam agama Islam.

Berdasarkan pada tiga penelitian sebelumnya terdapat hasil yang berbeda yaitu dari objek yang diteliti adalah tanaman karet sedangkan peneliti tanaman kelapa, selain itu dalam fokus penelitian dimana peneliti terdahulu menfokuskan pada hukum positif dan hukum Islam, sedangkan peneliti menurut perspektif ekonomi Islam serta akad yang digunakan yaitu akad Mukhabarah sedangkan penelitian ini menggunakan akad *Musaqah*, karena itu menunjukkan bahwa penelitian ini layak untuk dikaji kembali. Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem bagi hasil kebun kelapa antara pemilik lahan dan pekerja di Desa Tanjung Solok Jambi. dikarenakan masyarakat Desa Tanjung Solok melakukan sistem bagi hasil perkebunan tidak menetapkan batas waktu, tidak menuliskan akad perjanjian, tidak ada saksi dalam pelaksanaannya, hal ini yang ditakutkan akan terjadinya unsur *gharar*.

Maka Ketentuan dalam fiqh muamalat bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktunya dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak Namun, hal itu tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Tanjung Solok akan kerjasama perkebunan tersebut.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Penerapan Sistem Kerjasama Bagi Hasil Kebun Kelapa antara pemilik lahan dan pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tanjung Solok Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bagi hasil kebun kelapa antara pemilik lahan dan pekerja di Desa Tanjung Solok?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan kerjasama bagi hasil kebun kelapa antara pemilik lahan dan pekerja di Desa Tanjung Solok?
3. Apakah sistem bagi hasil kebun kelapa antara pemilik lahan dan pekerja di Desa Tanjung Solok Jambi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil kebun kelapa antara pemilik lahan dan pekerja di Desa Tanjung Solok.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kerjasama bagi hasil kebun kelapa antara pemilik lahan dan pekerja di Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi.
3. Untuk mengetahui sistem bagi hasil kebun kelapa antara pemilik lahan dan pekerja di Desa Tanjung Solok Jambi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dan mahasiswa jurusan ekonomi syariah serta seluruh mahasiswa Universitas Jambi.
 - b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang ekonomi syariah.
 - c. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap perekonomian masyarakat di pedesaan yang sama pada periode yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program S1 di Universitas Jambi.
- b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur ekonomi Islam bagi kepastakaan Universitas Jambi.

